



**Pemilih Khusus Cukup Bawa e-KTP**  
**Bisa Salurkan Suara di Yogyakarta**

**YOGYA, TRIBUN** - Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2019 akan diumumkan maksimal pada 21 Agustus 2018. Warga yang belum masuk dalam DPT, misalkan pemilih pemula atau penduduk pendatang, akan dimasukkan dalam pemilih khusus atau menggunakan form A5.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto, belum bisa menyebutkan berapa perkiraan jumlah pendatang yang ada di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan sifat dari pemilih tersebut masih sangat dinamis, misalkan saja dari kelompok mahasiswa luar daerah.

"Tidak semua mahasiswa yang ada di asrama akan menggunakan hak pilihnya di Kota Yogyakarta. Ini sangat memengaruhi jumlah pemilih khusus pada pemilu 2019 mendatang," jelasnya, Sabtu (18/8).

Para pemilih khusus tersebut, tambahannya, bisa menyalurkan hak suaranya di TPS Kota Yogyakarta, tapi ada pembatasan suara. "Jadi misalkan mahasiswa luar provinsi akan menggunakan hak pilihnya di kota (Yogyakarta). Maka dia hanya mendapat satu surat suara untuk memilih presiden dan wakil presiden. Sementara untuk DPRD kabupaten/kota, DPRD DIY, DPR RI, dan DPD RI, mereka tidak dapat karena beda dapil (daerah pemilihan)," ucapnya.

Pemilih khusus tersebut, lanjutnya, akan menggunakan hak pilihnya di TPS setempat. Namun, surat suara cadangan yang digunakan untuk pemilih khusus tersebut jumlahnya sekitar dua persen dari total jumlah suara yang ada di TPS tersebut.

"Nanti kalau surat suara cadangannya habis, akan diarahkan ke TPS terdekat. Mereka cukup membawa e-KTP dan menunjukkannya kepada petugas,"

**STORY HIGHLIGHT**

- Warga yang belum masuk dalam DPT akan dimasukkan dalam pemilih khusus
- Para pemilih khusus bisa menyalurkan hak suaranya di TPS Kota Yogyakarta, dengan pembatasan suara
- Mereka akan mendapat surat suara untuk pemilihan presiden/wakil presiden

Wawan pun mengimbau, agar masyarakat Kota Yogyakarta yang merupakan pemilih pemula yakni yang pada saat pemilu 2019 sudah berusia 17 tahun, untuk segera melakukan perekaman data e-KTP di Kantor KPU Kota Yogyakarta dengan batas terakhir hari ini, Minggu (19/8) mulai pukul 08.00-12.00 WIB.

"Sehingga dari awal kami bisa melakukan pemetaan terkait distribusi surat suara ke TPS di Kota Yogyakarta," ucapnya.

**Rekam e-KTP**

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta, Sisruwadi menjelaskan bahwa warga luar kota Yogyakarta, khususnya luar DIY, bisa melakukan rekam dan cetak e-KTP di Kantor Disdukcapil Kota Yogyakarta. "Kalau di kecamatan belum bisa melayani luar provinsi karena datanya hanya bisa dari kantor dinas," ujarnya.

Warga luar kota, tambahannya, perlu membawa kartu keluarga beserta fotokopinya untuk melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP. "Kalau warga yang sudah rekam di wilayahnya tapi belum cetak, bisa bawa juga surat keterangannya," ungkapnya.

**Tindak Lanjut**

- Untuk Ditanggapi
- Untuk Diketahui
- Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005